



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. Kapten Mulyono No. 1 Telp. (0531) 32318, 25103 Fax.(0531) 24600
SAMPIT



KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 501/4000/KPTS-SITU/KOTIM/2012

TENTANG
SURAT IJIN TEMPAT USAHA
(BERBADAN HUKUM)
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

- I. Membaca : Surat Permohonan **Sdr. ARIF RACHMAT**. Tanggal 2 November 2012. Nomor : Lepas
Perihal mohon diberikan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) An. **PT. " AGRO MULTI PERSADA "**.
- II. Menimbang : Bahwa pemberian ijin usaha ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 03 Tahun 1997.
- III. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 03 Tahun 1997.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008.
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Ijin Tempat Usaha yang baru kepada :
1. Nama Perusahaan : **PT. AGRO MULTI PERSADA.**
 2. Direktur / Pemilik : **ARIF RACHMAT.**
 3. Bidang Usaha : **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK.**
 4. NPWP D : **2. 0005281. 05. 08**
 5. Alamat / Lokasi : **JL. SAWIT RAYA I NO.02 KELURAHAN PASIR PUTIH
KEC. MB. KETAPANG KAB. KOTAWARINGIN TIMUR.**
- KEDUA** : Surat Ijin Tempat Usaha ini hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal, **2 NOVEMBER 2012 s/d 1 NOVEMBER 2013.**
- KETIGA** : Pelaksanaan atas pemberian ijin agar mengikuti / mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di belakang ijin ini.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal, 2 November 2012

An. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



JOHNY TANGKERE, SH., MSM.
Pembina
NIP. 19660216 198510 1 001



KETENTUAN YANG WAJIB DIKUTI / DIPATUHI OLEH PEMEGANG IJIN :

1. Pengusaha tsb di atas harus memiliki tempat khusus untuk kegiatan usahanya.
2. Pengusaha tsb di atas berhak memasang papan reklame nama tempat usaha dengan ukuran 1 M x 1 M ditempat yang jelas dan mudah dibaca.
3. Pengusaha tsb di atas harus menyediakan pemadam kebakaran.
4. Pengusaha tsb di atas yang berusaha dibidang Usaha tertentu diwajibkan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur jenis usaha sebagaimana tertulis dalam Surat Ijin Tempat Usaha ini.
5. Apabila pengusaha tsb di atas berhenti dari kegiatan usahanya, dalam waktu segera melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Surat Ijin Tempat Usaha ini harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Apabila pengusaha tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tsb diatas maka Surat Ijin Tempat Usaha ini akan ditarik kembali.
7. Bahwa segala sesuatu akan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

